


PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: TEORI & PRAKTIK



Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd
Nik Amah, S.E., M.Si
Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd

Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd
Nik Amah, S.E., M.Si
Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI:
TEORI & PRAKTIK



UNIPMA Press
WF ART IT

Penerbit UNIPMA Press

Universitas PGRI Madiun
Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kww.unipma.ac.id



UNIPMA Press
WF ART IT

**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI:
TEORI & PRAKTIK**

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: TEORI & PRAKTIK

Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd
Nik Amah, S.E., M.Si.
Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd.



UNIPMAPress
WE GOT IT

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: TEORI & PRAKTIK

Penulis:

Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd.

Nik Amah, S.E., M.Si.

Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd.

Editor:

Nur Wahyuning Sulistyowati, S.E., M.Pd.

Perancang Sampul:

Nik Amah, S.E., M.Si.

Penata Letak:

Farida Styaningrum, S.Pd., M.Pd.

Ayu Malinda

Cetakan Pertama, Oktober 2018

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA PRESS (Anggota IKAPI)

Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

Telp. (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-602-0725-03-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik” dapat terselesaikan dengan baik. Pajak adalah salah satu wujud bakti rakyat kepada Negara. Buku ini disusun dengan tujuan untuk menambah pemahaman masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak terhadap teori dan praktik Pajak Pertambahan Nilai.

Buku ini memaparkan tentang sejarah, dasar hukum, teori tentang Pajak Pertambahan Nilai yang disertai juga dengan contoh kasus perhitungan, tata cara pemungutan dan pengkreditannya. Penyusun berharap bahwa adanya pemaparan yang gamblang bukan hanya secara teori namun juga kasus dan contoh perhitungan untuk dipraktikkan tentang Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Penyusunan buku ini dapat terlaksana dengan lancar karena dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moril. Penyusun menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak lepas dari kekurangan. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya.

Salam,
Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I Sejarah dan Teori Pemungutan Pajak	1
A. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia.....	1
B. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai.....	2
C. Teori Pemungutan Pajak	3
1. Prinsip Perpajakan.....	3
2. Tata Cara Pemungutan Pajak	5
3. Teori Pajak Pertambahan Nilai	8
BAB II Pokok-Pokok Ketentuan Pajak	11
A. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 42 Tahun 2009	11
B. Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007	15
BAB III Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
A. Dasar Hukum	20
B. Objek PPN	20
C. Subjek PPN	21
D. Saat dan Tempat Pajak Terutang	22
E. Tarif dan Perhitungan PPN	23
F. Faktur Pajak	27
G. Pengkreditan Pajak Masukan	28
H. Pemungut PPN	29
I. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN.....	32
J. Pengembalian Pendahuluan.....	33

K. Fasilitas di Bidang PPN.....	35
BAB IV Pajak Pertambahan Nilai: Latihan Soal	39
Daftar Pustaka	45

BAB I

SEJARAH DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

A. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia pajak telah berlaku sejak zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia seperti kerajaan Mataram, kerajaan Kediri, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Pajang. Pada masa kerajaan, pajak lebih dikenal dengan istilah upeti. Upeti adalah harta yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan, atau kadang sebagai tanda hormat (id.m.wikipedia.org). Upeti yang diserahkan rakyat kepada raja atau penguasa bisa berupa hasil bumi dan pemajakan atas barang-barang perdagangan (Widodo, dkk: 2010).

Effendi (2006) memaparkan bahwa pada masa kerajaan Mataram, raja-raja telah melaksanakan hidup secara swasembada dan otonom. Pemungutan upeti ini ditujukan untuk kepentingan ekonomi di wilayah kerajaan, membiayai pemerintah setempat, serta membiayai pertahanan dan kekuatan kerajaan.

Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) sebagai kongsi dagang Belanda menguasai aktivitas perdagangan di Indonesia. Pada masa ini pemunutan pajak dilakukan terhadap pedagang Cina dan pedagang lainnya berupa pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala. Pada periode pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815) terdapat penyelenggaraan administrasi dan re-organisasi yang menghabiskan banyak dana. Oleh sebab itu, Raffles mengadakan pembaruan sistem pajak yaitu *landrente stelsel*.

Pada masa penjajahan, pemungutan pajak sama halnya dengan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Eksploitasi melalui pemungutan

pajak oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia bertujuan untuk kepentingan penjajah tanpa memperhatikan, keadilan, kemampuan, atau bahkan kesejahteraan berupa imbal balik kepada rakyat Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang dikembangkan dan diberlakukan mulai dari pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

B. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai

Menurut kajian oleh Sukardji (2006), sejarah perkembangan dan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terbagi ke dalam empat (4) periode sebagai berikut:

Periode Pajak Pembangunan I (PB I)

Periode pajak pembangunan I diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 1947. Pajak pembangunan dipungut terhadap rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan. Awalnya pajak pembangunan I ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Namun selanjutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 1956 pemungutan Pajak pembangunan ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan alasan untuk perimbangan keuangan Negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Kebijakan tentang besarnya tarif diserahkan kepada pemerintah daerah.

Periode Pajak Peredaran 1950 (PPe1950)

Pajak peredaran ini mulai berlaku tahun 1950, yang dikenakan terhadap penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutannya dilakukan bertingkat pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi (Widodo, dkk: 2010). Tarif pajak peredaran adalah tarif tunggal yaitu sebesar 2,5%.

Periode Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)

Berlakunya Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1951 tanggal 1 Oktober 1951 menjadi dasar pengenaan pajak penjualan. Undang-

undang tersebut kemudian diamandemen dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1953. Pajak penjualan merupakan *single one stage* yaitu diberlakukan hanya di tingkat pabrikan.

Periode Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984)

Bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan tahun 1983, undang-undang pajak penjualan tahun 1951 digantikan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1983. Undang-undang tersebut dikenal dengan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984. Pemungutan pajak pertambahan nilai ini terletak pada nilai tambah (*value added*) dari barang kena pajak dan jasa kena pajak. Selanjutnya pada tahun 1994 diterbitkan undang-undang nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah. Undang – undang tersebut berlaku mulai Januari 1995.

C. Teori Pemungutan Pajak

1. Prinsip Perpajakan

Prinsip pada sistem perpajakan merupakan pondasi yang akan menjadi pijakan bagi pemberlakuan sistem pajak. Apakah sistem pajak ini nantinya bisa berjalan dengan baik ataukah tidak maka prinsip pajak lah yang menentukan. Ada beberapa prinsip pajak menurut teori Maxim oleh Adam Smith (1776 *Wealth of Nations*) serta dari Alf Temme (2005). Berikut uraian tentang prinsip-prinsip tersebut:

a) Maxim 1 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa :

“Penduduk setiap Negara seharusnya memberikan kontribusi untuk menyokong pemerintah, sebagai proporsi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing: yaitu dalam proporsi atas penghasilan yang mereka nikmati masing-masing di bawah perlindungan Negara. Pengeluaran pemerintah terhadap

penduduknya dianalogikan seperti pengeluaran manajemen perusahaan terhadap pemegang sahamnya yang memberikan pinjaman sebagai proporsi mereka terhadap kepentingannya dalam perusahaan.”

b) Maxim 2 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa:

“Pajak yang dibayar oleh setiap individu seharusnya pasti, dan tidak sewenang-wenang. Waktu pembayaran, tata cara pembayaran, jumlah yang harus dibayar, seharusnya semuanya jelas, dan sederhana bagi Wajib Pajak. Ketidakpastian sistem pajak akan mendorong sikap angkuh dan penyimpangan di bidang pajak baik dari sisi petugas pajak maupun dari sisi wajib pajak.”

c) Maxim 3 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa:

“Setiap pajak seharusnya dikenakan pada waktunya, atau dengan tata cara yang lebih nyaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.”

d) Maxim 4 oleh Adam Smith menjelaskan bahwa:

“Setiap pajak seharusnya dibuat untuk mengambil dan mengelola dana yang diambil dari masyarakat ke dalam kas Negara.”

e) Maxim 5 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

“Pajak seharusnya tidak digunakan untuk memberikan perlakuan pajak yang menyenangkan bagi orang-orang tertentu untuk alasan apapun atau tujuan apapun tidak peduli seberapa baik tujuan itu.”

f) Maxim 6 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:

“Pajak seharusnya memiliki cakupan yang luas, sehingga sedapat mungkin bisa mencegah terjadinya pengalihan dana

yang merupakan cikal dari penghindaran pajak ataupun bahkan penggelapan pajak.”

- g) Maxim 7 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:
“Pajak harus dapat diformulasikan secara lengkap sekaligus dapat dinyatakan dengan bahasa yang mudah dimengerti”
- h) Maxim 8 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:
“Pajak harus diberlakukan tanpa pengecualian. Pemberian insentif dan kemudahan dapat diberikan melalui mekanisme yang sedemikian rupa sehingga pengembalian pajak untuk transaksi tertentu bisa dilaksanakan”.
- i) Maxim 9 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:
“Penggantian sistem perpajakan yang optimal harus dapat dibuat secara bertahap untuk mengurangi gangguan ekonomi dan politik mungkin akan terjadi.”
- j) Maxim 10 oleh Alf Temme menjelaskan bahwa:
“Perubahan system perpajakan yang optimal harus menarik sehingga dapat diterima oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan desain perpajakan”

2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memahami tata cara pemungutan pajak ada beberapa hal penting yang harus dipelajari yaitu meliputi:

a. Stelsel Pajak

Stelsel dalam pemungutan pajak terdiri atas tiga (3) stelsel yaitu:

1) Stelsel Nyata (riil)

Pengenaan pajak berdasar pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak yaitu setelah

penghasilan yang sebenarnya diketahui (Mardiasmo, 2016).

2) Stelsel Anggapan (fiktif)

Pengenaan pajak berdasar pada anggapan yang diatur undang-undang. Pada stelsel fiktif ini, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya (Mardiasmo, 2016).

3) Stelsel Campuran

menurut Mardiasmo (2016) stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan stelsel anggapan. Pada stelsel ini, penghasilan tahun pajak bersangkutan dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun besar pajak dapat ditetapkan. Namun pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besar pajak yang sesuai kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan maka wajib pajak harus membayar kekurangan (kurang bayar). Tetapi jika sebaliknya maka kelebihan dapat diminta kembali (terjadi lebih bayar).

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga (3) asas dalam melakukan pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2016):

1) Asas domisili

Asas domisili ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan asas ini, negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili di wilayahnya.

2) Asas sumber

Negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Asas ini tidak memandang domisili atau kebangsaan Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia dikenal terdapat tiga (3) sistem pemungutan pajak yang meliputi:

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ciri *Official Assessment System* adalah (Mardiasmo, 2016):

- Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada aparatur pajak / fiskus.
- Wajib pajak pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Self Assessment System* adalah:

- Wewenang untuk menentukan besar pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak.
- Wajib Pajak aktif (mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang).
- Aparatur pajak (fiskus) hanya bertindak sebagai pengawas.

3) *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan melalui Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden dan peraturan lainnya.

3. Teori Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Alan Tait (1988), Pajak pertambahan nilai (*Value Added Tax*) dapat dilihat dari sisi tambahan (upah plus laba) atau dari sisi pengurangan (output minus input). Dari pernyataan tersebut maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$\text{VAT} = \text{Upah} + \text{laba}$$

Atau

$$\text{VAT} = \text{output} - \text{input}$$

Pajak pertambahan nilai memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Pajak objektif

Pajak pertambahan nilai bersifat objektif karena pengenaan atau pemungutannya ditekankan pada objeknya bukan subjeknya. Siapapun subjeknya (baik Wajib Pajak Orang

Pribadi, Wajib Pajak Badan, baik orang yang mampu ataupun tidak) akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

b) Pajak tidak langsung

PPN tergolong kedalam Pajak tidak langsung karena pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara terletak pada pihak berbeda. Pemikul beban pajak PPN terletak pada orang/ badan yang mengonsumsi BKP dan atau JKP (konsumen), sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah penjual barang kena pajak atau penyelenggara jasa kena pajak.

c) Netralitas

Netralitas pemungutan PPN terbentuk karena dua (2) faktor yaitu: PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, serta dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan.

d) *Credit Method*

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dapat dikreditkan. Hal ini berarti bahwa untuk memperhitungkan pajak pertambahan nilai ke kas Negara, harus diketahui dulu pajak masukan dengan pajak keluaran, untuk kemudian dihitung selisihnya. PPN masukan adalah pajak yang dibayarkan pengusaha kepada pengusaha lain atas pembelian barang kena pajak atau pemakaian jasa kena pajak. PPN keluaran adalah pajak yang dipungut dari pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Perhitungan PPN ini harus sesuai dengan angka yang tertera pada faktur pajak.

e) *Multi Stage Tax*

Pengenaan PPN dilakukan secara berjenjang dari satu mata rantai produksi atau distribusi kepada mata rantai selanjutnya.

f) Non kumulatif

PPN bersifat tidak kumulatif karena pengenaan pajak hanya pada nilai tambah barang atau jasa saja. Sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda.